

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta atau hak setelah ada seseorang yang meninggal dunia. Maka apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka timbullah akibat hukum yang terjadi antara orang yang mempunyai hubungan hukum seperti timbulnya hak dan kewajiban bagi orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan.¹

Dalam hukum kewarisan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam yakni tercantum dalam Alquran secara jelas untuk dijadikan dasar hukum waris yang berlaku bagi masyarakat.² Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S *An-Nisā*/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.³

¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Alquran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tematik*, Cet. 1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 32.

² Suhrawadi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cet. 4 (Jakarta: P.T Sinar Grafika, 2004), h. 1

³Departemen Agama, *Alquran Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h. 101

Ayat di atas dijabarkan oleh sebuah hadis yang mengaskan bahwa harta warisan wajib dibagikan kepada yang lebih berhak menerimanya sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. :

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخارى)⁴.

“Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. Bersabda : berilah bagian warisan itu kepada ahlinya, maka apabila tersisa, maka ia milik anak laki-laki (yang paling dekat)”.⁵

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam:

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, seperti: kedua orang tua, anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi.
2. Karena hubungan pernikahan, yang akan terjadi setelah diadakan akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah maka tidak menyebabkan adanya waris.
3. Karena *wala'*, yaitu: pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seseorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya, jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.⁶

⁴Muhammad bin Ismail, 1295, *Shahih Bukhari*, Ji.1 2 (Bairut: Darul Tauqan Al-Najah, 2000), h. 81

⁵ Acmad Sunanto, *Terjemah shahih bukhari* (Semarang: CV Asy Syifa', 1666, Jil 4), h. 2

⁶ Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 17-22

Sebelum adanya pembagian warisan para ahli waris menunaikan hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum pembagian harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris ada tiga, yaitu:

1. Biaya perawatan jenazah.
2. Pelunasan hutang.
3. Pelaksanaan wasiat.⁷

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaanya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkannya meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan *ikhtiyāriyyah*, yang bersifat suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli warisnya.⁸

Dalam mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya ajaran Islam menegaskan bahwa wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiganya, bahkan Rasulullah saw. sendiri justru menghimbau dan menyarankan agar wasiat itu bisa kurang dari sepertiganya.

Dari Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa alangkah baiknya seandainya manusia mengurangkan akan wasiatnya dari sepertiga keseperempat. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:⁹

⁷ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 46.

⁸ *Ibid*, h. 42.

⁹ Musthafa, Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 341.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِيئُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ? قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ? قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ ? قَالَ : الْثُلُثُ , وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)¹⁰

“Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang."¹¹

Syarat orang yang mendapatkan wasiat adalah orang yang bukan ahli waris dari orang yang meninggal dunia, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Amamah:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدَأَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ¹²

“Dari Abi Umamah ra. berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda pada khutbah haji wada’;” sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah berwasiat kepada ahli waris”.¹³

¹⁰ Muhammad bin Ismail, 4409 , *Shahih Bukhari*, Jil. 7 (Bairut: Darul Tauqan Al-Najah, 2000), h. 178

¹¹ Acmad Sunanto, *Terjemah shahih bukhari*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1666, Jil 4), h. 7.

¹² Muhammad bin Isya, 2120, *Sunan Turmidzi*, Jil. 4 (Bairut: Darul Tauqan Al-Najah, 1975), h. 433.

¹³ M. Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmitzi*, Jil. 2 (Jakarta Selatan: Pusaka Azzam, 2006), h. 640

Hadis ini menerangkan bahwa wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris, sedangkan kepada ahli waris tidak sah kecuali apabila direlakan oleh ahli waris yang lainnya sesudah meninggalnya yang berwasiat.¹⁴

Berdasarkan observasi awal dengan MR selaku penerima wasiat¹⁵ di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan, sebelum pewasiat KD meninggal dunia ia mewasiatkan kepada para anaknya (para ahli waris) antara lain tiga perempuan (MR, TK, IN) dan satu orang laki-laki (BN), untuk tidak menjual sebidang tanah berupa kebun karet yang tujuannya untuk dimanfaatkan oleh para ahli waris. Tanah yang diwasiatkan itu ditanami pohon karet semenjak ahli waris itu hidup dan dirawat oleh pewaris selama bertahun-tahun sampai dia meninggal yang bertujuan untuk anak-anaknya apabila nantinya tidak mempunyai usaha tetap dan diwasiatkan untuk tidak dijual.

Setelah pewasiat meninggal dunia kebun karet tersebut dikelola oleh salah satu ahli waris yang berinisial BN selama beberapa tahun hingga tanah tersebut dijual oleh BN dan hasil dari penjualan tanah tersebut tidak dibagi oleh BN kepada saudari-saudarinya melainkan untuk dirinya sendiri sehingga menimbulkan keresahan di keluarga tersebut.

Melihat dari kasus diatas penulis ingin menelitinya lebih dalam karena adanya salah satu ahli waris yang mengabaikan wasiat dari pewaris sebelum meninggal dunia dan hasil penjualan tanah perkebunan karet tersebut tidak dibagikan kepada saudari-saudarinya.

¹⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Madrasah Aliyah Kelas 2*, (Bandung: CV Armico, 1988), h. 93.

¹⁵ Marni, *Desa Mangunang*, Hari minggu tanggal 14, Jam 20.30.

Merujuk dari permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian secara mendalam pada kasus tersebut dengan judul “Pengabaian Wasiat Harta Pewaris” (Kasus di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengabaian wasiat harta pewaris yang terjadi di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengabaian wasiat harta Pewaris yang terjadi di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik Pengabaian Wasiat Harta Pewaris yang terjadi di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Pengabaian Wasiat Harta Pewaris yang terjadi di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis dalam pembangunan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu syariah khususnya dalam bidang wasiat.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan IAIN Antasari dikhususkan Banjarmasin.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dalam batasan istilah berikut ini, yaitu:

1. Pengabaian adalah tindakan yang tidak memperdulikan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu ahli waris yang mengabaikan wasiat pewaris untuk tidak menjual tanah kebun karet.
2. Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah amanah dari pewaris untuk para anaknya supaya kebun karet tersebut tidak dijual dan dikelola oleh para ahli waris.
3. Harta adalah barang (uang atau benda) milik orang, barang kekayaan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta kekayaan berupa sebidang tanah kebun karet.

4. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta peninggalannya.¹⁶ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang meninggalkan harta warisannya untuk diwasiatkan kepada ahli waris berupa kebun karet.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang akan diteliti maka disini penulis akan memuat penelitian-penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Skripsi Surayya Tholi'ah (0201114994) yang berjudul “ Kedudukan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Dalam Perspektif Ibnu Hazm)”. Fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana kedudukan anak seorang ahli waris non muslim menurut pandangan Ibnu Hazm memberikan wasiat wajibah kepada kepada ahli waris non muslim sebelum pewaris meninggal dunia yang didalam hukum Islam apabila seorang ahli waris keluar dari agama Islam maka dia tidak akan mendapatkan warisan.

Skripsi Muhammad (0901110028) yang berjudul “ Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Yang Melebihi 1/3 di Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Hulu Sungai Selatan “. Fokus pembahasn ini adalah dalam sebuah keluarga di Desa Tanjung Selor melakukan pemberian wasiat kepada salah satu ahli waris melebihi dari pada yang sudah ditentukan oleh hukum Islam bahwa harta yang boleh untuk diwasiatkan hanya 1/3 dan wasiat tersebut telah disepakati oleh ahli waris.

¹⁶ Fikri Aditya, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya : CV Cahaya Agency, 2008), h. 506.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan diangkat penulis yang menitik beratkan pada pengabaian wasiat pewaris yang terjadi di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini membahas tentang adanya warisan kebun karet yang diwasiatkan oleh pewaris kepada para ahli waris bahwa tidak boleh dijual dan hanya dikelola. Dalam persolan ini salah satu ahli waris laki-laki menjual tanah tersebut dan hasil dari penjualan tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris lain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan penulis angkat maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Dalam sistematika penulisan disini penulis akan membagi dalam beberapa bab:

Bab pertama yaitu pendahuluan didalamnya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka.

Bab kedua yaitu pembahasan. Pada bab ini berisi yaitu acuan teoritis tentang wasiat yang terjadi menurut hukum islam.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Pada bab ini menerangkan metode yang digunakan penulis dalam menjalani penelitian.

Bab keempat yaitu laporan penelitian dan analisis yang dilakukan penulis. Pada bab ini penulis akan menggambarkan bagaimana gambaran Praktek Pengabaian Wasiat Harta Pewaris yang terjadi di Desa Duhat Ta'al Kecamatan

Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dilanjutkan dengan analisis penelitian.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.